



**PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**LAPORAN PELAKSANAAN**

**SUB KEGIATAN**

**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT  
DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR**

**TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, November 2023  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si  
NIP. 198101192006042003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b> .....	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Dasar Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	4
1.4	Hasil Kegiatan .....	4
1.5	Lingkup Kegiatan.....	4
1.6	Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>Laporan Pelaksanaan Kegiatan</b> .....	<b>6</b>
2.1	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	6
2.2	Verifikasi Usulan DAK Fisik Provinsi Tahun 2024 .....	9
2.3	Verifikasi Usulan DAK Fisik Kab / Kota Tahun 2024 .....	10
<b>BAB III</b>	<b>Permasalahan</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup</b> .....	<b>14</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah harus mampu untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan perencanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di lingkup infrastruktur kewilayahan, maka dilaksanakan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah RPJMD dan RPKD, serta selaras dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP) dan Kementerian/Lembaga.

Adapun pada kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dilaksanakan beberapa pembahasan dokumen perencanaan antara lain Pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Usulan DAK Fisik Provinsi Tahun 2024 dan Usulan DAK Fisik Kab/Kota Tahun 2024. Disamping itu juga dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan

pembangunan bidang infrastruktur kewilayahan antar PD serta dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-309-2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negera Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
19. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 020/25/V/Set/Bappeda-2023 tanggal Mei 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

### 1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur, dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD serta dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN, RKP, dan Renstra Kementerian/Lembaga).
2. Mengkoordinasikan pencapaian target RPJMD lingkup Bidang Infrastruktur ke dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
4. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya

### 1.4. Hasil Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Terlaksananya verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur,
2. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD serta dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN, RKP, dan Renstra Kementerian/Lembaga).
3. Tersedianya laporan tahunan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan lingkup bidang infrastruktur.
4. Terlaksananya verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024.

### 1.5. Lingkup Kegiatan

Lingkup Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembahasan/verifikasi dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur.
2. Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur, dengan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur.
4. Melaksanakan pembahasan / verifikasi Usulan DAK Provinsi, Kabupaten dan Kota lingkup bidang infrastruktur

#### 1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan.
- BAB II** **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, berisi mengenai uraian ringkas hasil pelaksanaan sub kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat.
- BAB III** **Permasalahan**, menguraikan beberapa permasalahan pokok dalam pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- BAB IV** **Penutup**, penutup berupa kesimpulan dalam pelaksanaan kegiatan.

## BAB II

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur maka telah dilaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur antara lain:

#### 2.1. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat daerah Tahun 2024

a. Dasar Pelaksanaan

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 005/79/IV/PPM/Bappeda-2023 tanggal 28 April 2022 perihal Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Linkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 10 Mei 2023, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

c. Peserta Verifikasi

Peserta Verifikasi terdiri dari 7 Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
3. Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tim Pembahas terdiri dari :

1. Bappeda
2. BPKAD
3. Biro Organisasi
4. Biro Administrasi Pembangunan
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Tim Percepatan Sumbar Madani

d. Metode Pelaksanaan Verifikasi

1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim TAPD dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Sambutan OPD dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris OPD.
3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
  - Verifikasi terhadap perumusan Kebijakan Umum dan program Pembangunan Daerah yang terdiri dari Permasalahan 2016-2021, Isu Strategis 2021-2026, Tujuan 2021-2026, sasaran 2021-2026, Indikator Kinerja Sasaran 2021-2026,

Strategis 2021-2026, Arah Kebijakan 2021-2026, Program 2021-2026 dan Indikator Kinerja Program 2021-2026.

- Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
  - Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
  - Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  - Strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
  - Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  - Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, yang mengacu kepada Program yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.
  - Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
4. Tindaklanjut dari hasil Verifikasi
- Hasil Verifikasi menjadi bahan perbaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan menyampaikan perbaikan Rancangan Renja tersebut kepada Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan verifikasi.
  - Hasil Verifikasi menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024.

1. Pembahasan Rancangan Renja Dinas BMCKTR



2. Pembahasan Rancangan Renja BPBD



3. Pembahasan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup



4. Pembahasan Rancangan Renja Dinas Perhubungan



5. Pembahasan Rancangan Renja Dinas SDABK



#### 6. Pembahasan Rancangan Renja Dinas SDABK



#### 7. Pembahasan Rancangan Renja Dinas Perkimtan



### 2.2. Verifikasi Usulan DAK Fisik Provinsi Tahun 2024

#### a. Dasar Pelaksanaan

Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. 050/500/VII/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Verifikasi Usulan DAK Fisik Prov. Sumatera Barat Tahun 2024

#### b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pembahasan Usulan DAK Fisik Prov. Sumatera Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 17s.d 20 Juli 2023, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### c. Peserta Verifikasi

Peserta Verifikasi terdiri dari 2 Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Tim Pembahas terdiri dari :

1. Bappeda
2. BPKAD
3. Biro Organisasi
4. Biro Administrasi Pembangunan

#### d. Metode Pelaksanaan Verifikasi

1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim TAPD dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Sambutan OPD dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris OPD.
3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
  - Indikator dan pembobotan verifikasi DAK Bidang Jalan dan Bidang Irigasi

- Urgensi dan penguatan dari masing-masing usulan.
- e. Usulan DAK Fisik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari:  
DAK Bidang Jalan:
  - Penanganan Jalan Long Segmen ruas Singkarak-Aripan-Tj. Balit-Padang Ganting
  - Penanganan Jalan Long Segmen ruas Batusangkar-Ombilin
  - Penanganan Jalan Long Segmen ruas Guguk Cino-Sitangkai
  - Penanganan Jalan Long Segmen ruas Kantor Camat Berkat
  - Penanganan Jalan Long Segmen ruas Padang Koto Gadang-PalambayanDAK Bidang Irigasi:
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Galo Gandang
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Gadang
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bintungan
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Selo
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bandar Sawah Padang
  - Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Kayu Sabatang
- f. Tindaklanjut dari hasil Verifikasi
  - Hasil Verifikasi usulan DAK Fisik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini nantinya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat



### 2.3. Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten / Kota tahun 2024

- a. Dasar Pelaksanaan  
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 050/139/VII/P2EPD/Bappeda-2023

tanggal 20 Juli 2023 perihal Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten / Kota Tahun 2024

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pembahasan Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten / Kota Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2023, di Aula Kantor Utama Lt. 3 RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.

c. Peserta Verifikasi

Peserta Verifikasi terdiri dari 13 Kab/Kota Di Sumatera Barat, yaitu :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kab. Agam            | 8. Kab. Solok Selatan    |
| 2. Kab. Pasaman         | 9. Kab. Tanah Datar      |
| 3. Kab. Padang Pariaman | 10. Kab. Pasaman Barat   |
| 4. Kota Pariaman        | 11. Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Kab. Kep. Mentawai   | 12. Kota Padang          |
| 6. Kab. Dharmasraya     | 13. Kab. Sijunjung       |
| 7. Kab. Solok           |                          |

Tim Pembahas terdiri dari:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Bappeda                  | 6. Dinas Perkimtan               |
| 2. Inspektorat Prov. Sumbar | 7. Dinas Lingkungan Hidup        |
| 3. BPKAD Prov. Sumbar       | 8. Dinas Perhubungan             |
| 4. Dinas BMCKTR             | 9. Biro Administrasi Pembangunan |
| 5. Dinas SDABK              |                                  |

d. Metode Pelaksanaan Verifikasi

1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim TAPD dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Sambutan dari Kab/Kota.
3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
  - a. Indikator dan pembobotan verifikasi DAK Tahun 2024
  - b. Urgensi dan penguatan dari masing-masing usulan.
4. Tindaklanjut dari hasil Verifikasi  
Hasil Verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2024 ini nantinya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat





### BAB III PERMASALAHAN

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi dan merupakan katalisator proses pembangunan daerah.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan, dengan demikian belanja publik yang dialokasikan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor.

Perencanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi harus tertuang dalam Dokumen Perencanaan pada setiap tahapannya. Sehubungan dengan kebutuhan pendanaan yang cukup besar maka dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya prioritas, terutama dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Secara umum permasalahan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu :

1. Penyampaian dokumen perencanaan oleh perangkat daerah, mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan.
2. Beberapa usulan kegiatan dari Perangkat Daerah belum memiliki *readiness criteria* yang lengkap.
3. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan terkait infrastruktur di Kabupaten/kota dengan provinsi.
4. Dinamika perkembangan wilayah yang cepat dan variatif terhadap waktu membuat perencanaan pembangunan yang telah disepakati pada awal perencanaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
5. Program-program mercusuar Kepala Daerah yang baru terpilih seringkali tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ada seperti RTRW Kabupaten/Kota dan bahkan RPJMD sendiri.
6. Kurangnya rapat-rapat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi terkait membuat perencanaan pembangunan daerah sedikit terkendala dalam pelaksanaannya. Selain itu mutasi pegawai yang ada juga berdampak secara tidak langsung terhadap hal tersebut.

## BAB IV PENUTUP

Dari uraian laporan pelaksanaan kegiatan di atas, dapat disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Jangka Pendek (Tahunan) telah mengikuti kaidah dan aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017. Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Verifikasi dilakukan terhadap Dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Rancangan perubahan Renja.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih berdampak besar terhadap perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pengalihan kewenangan baik dari Kabupaten/kota ke Provinsi maupun dari Provinsi ke Nasional belum diiringi dengan kesiapan dan harmonisasi aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan teknis program dan kegiatan.
3. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendanai sejumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 ini.
4. Pelaksanaan verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan keselarasan, kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD serta dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN, RKP dan Renstra Kementerian/Lembaga).